

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. IV/MPRS/1963
TENTANG
PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR
HALUAN NEGARA DAN HALUAN PEMBANGUNAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat Paripurna kelima tanggal 22 Mei 1963 Sidang kedua di Bandung.

- Setelah membahas:**
1. Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961 yang berjudul "Revolusi-Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional", yang terkenal sebagai "Resopim";
 2. Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul Tahun Kemenangan", yang terkenal sebagai "Takem";
 3. "Deklarasi Ekonomi" yang terkenal sebagai "Dekon" yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963;
 4. Amanat pengantar Laporan Berkala Presiden/Mandataris MPRS yang diucapkan oleh Presiden pada pembukaan Sidang kedua MPRS tanggal 15 Mei 1963 di Bandung, "Ambeg Parama Arta" (Berwatak pandai mendahulukan urusan yang penting);

- Menimbang:**
1. bahwa perlu dilengkapi pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara dan haluan Pembangunan.
 2. bahwa rakyat Indonesia di seluruh Kepulauan Nusantara telah maju dalam mempertahankan dan melaksanakan Manipol RI dan kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai perlu dikonsolidasi;
 3. bahwa sudahlah menjadi tuntutan mutlak dalam taraf pertumbuhan Revolusi kita seperti sekarang ini, untuk

melaksanakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dengan sebulat-bulatnya, dan penyelenggaraan peng-integrasian itu menuntut pula pelaksanaan PANCA PROGRAM FRONT NASIONAL dalam rangka penyelesaian Triprogram Kabinet Kerja, sebagai landasan mutlak untuk melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana;

4. bahwa perjuangan Rakyat Indonesia harus diteruskan di segala bidang;

Mengingat :

1. Amanat Penderitaan Rakyat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal I ayat (2);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1960;
5. Ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/1960;
6. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963;

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Ketetapan pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan Pembangunan sebagai berikut :

Pasal I

Amanat-amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1961 yang terkenal dengan nama "Resopim" dan tanggal 17 Agustus 1962 yang terkenal dengan nama "TAKEM" adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal II

"Deklarasi Ekonomi" adalah pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan pembangunan di bidang ekonomi.

Pasal III

"Ambeg Parama-Arta" adalah landasan kerja dalam melaksanakan Konsepsi Pembangunan seperti terkandung dalam Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960.

Pasal IV

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Bandung, 22 Mei 1963.

www.tatanusa.co.id